



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.KP

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Kupang yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 dalam perkara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh :

Lisa Amelia binti La Amune, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Risky Andry Haliketu bin Zakarias Bau, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya serta demi masa depan anak Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Sesuai dengan agenda penundaan sidang yang lalu, sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan siap mendengarkan keputusan tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Risky Andry Haliketu bin Zakarias Bau**) terhadap Penggugat (**Lisa Amelia binti La Amune**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua memberikan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan putusan tersebut dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan telah memahaminya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maryam Abubakar, S.H.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)